



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl. LintasLunangTiga Email. Lunangtiga2016gmail.com
MARGA MULYA 25674

SURAT PERJANJIAN
NOMOR *092*./SP/WN-L3/V. 2016
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIBIT KAMBING

Pada hari *Sabtu*..., Tanggal *dua puluh satu* Bulan *Mei*.. dan Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kantor Nagari Lunang Tiga, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JUMARI
2. Alamat : Kampung Marga Mulya, Nagari Lunang Tiga

Dalam hal perjanjian ini bertindak dan untuk atas nama pemerintah nagari Lunang Tiga, yang seterusnya disebut PEMBERI BANTUAN.

1. Nama : *Surat*
2. NIK : *1301.1018.0255.0001*
3. Alamat : *Nariga Mulya*

Dalam perjanjian ini sebagai penerima bantuan bibit kambing, yang selanjutnya disebut sebagai PEMELIHARA/PENERIMA BANTUAN.

Pasal
Umum

1. Bantuan ini disebut HIBAH BERGILIR,
2. Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Kambing Diminta Untuk Menyiapkan Tempat (Kandang),
3. Tidak Dibenarkan / Dilarang Kambing Tersebut Dipelihara Secara Dilepas, Karena Hal Tersebut Melanggar Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2012,
4. Tidak Dibenarkan Bantuan Bibit Kambing Tersebut Dialihkan Kepada Pihak Lain, Tanpa Sepengetahuan Pemerintah Nagari Lunang Tiga Atau Pengelola Yang Ditunjuk Oleh Pemerintah Nagari,

22 Jan 4

22

Page 6

1. Apabila dengan syarat-syarat tertera di atas, maka pembeli harus menyerahkan dua kali Rp. 500.000,- sebagai jaminan ini,
2. Apabila kambing tersebut mati karena kecelakaan pembeli, maka pembeli harus mengganti kambing tersebut dengan kambing lain yang seukuran dan seumur dengan kambing tersebut. Apabila pembeli tidak mengganti kambing tersebut, maka pembeli harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- kepada penjual.
3. Apabila kedatangan pembeli tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pembeli harus membayar denda sebesar Rp. 500.000,- kepada penjual.

Pasal 2
Penutup

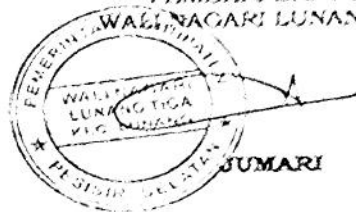
1. Apabila dikemukakan hari kambing - kambing tersebut telah berumur sesuai dengan ketentuan pasal 2 maka hasilnya akan dialihkahi kepada masyarakat lain yang belum dapat.
2. Untuk selanjutnya apabila nantinya kambing tersebut telah berumur sesuai dengan persyaratan ini maka kambing - kambing tersebut menjadi aset masyarakat masing - masing.
3. Segala Biaya Yang Tumbuh Adanya Surat Perjanjian ini Tidak akan Terjadi Anggapan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016.
4. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dua orang saksi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PENERIMA BANTUAN
(PEMELIHARA)



Surat...

PEMBERI BANTUAN
WALI NAGARI LUNANG TIGA



SAKSI :

1.widada.....

2.widada.....